

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat saat ini, merupakan hal yang tidak mudah dari berbagai sektor. Hal ini dikarenakan, tidak hanya di Negara Indonesia bahkan mayoritas negara-negara yang ada di dunia mengalami kemerosotan pada bidang perekonomian dengan mendiskusikan perbaikan terhadap seluruh aspek penyelenggaraan negara guna mengakselerasi pertumbuhan dengan mencapai transformasi ekonomi bagi Indonesia.

Transformasi ekonomi yang diharuskan sebagai salah satu tujuan pembangunan nasional dan mensejahterakan kehidupan masyarakat dapat diimplementasikan secara berkesinambungan sehingga satu jawaban dua persoalan sekaligus melalui sarana permodalan. Sarana permodalan merupakan sarana pendukung utama dalam sebuah proses pembangunan dengan didukung kapasitas jumlah yang besar. Dalam meningkatkan perekonomian diperlukan dana yang tidak sedikit sebagai modal yang merupakan salah satu faktor yang penting dalam penyelenggaraan aktivitas masyarakat terutama dibidang perekonomian. Permodalan ini membutuhkan peranan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan salah satunya dengan pemberian kredit. Peranan-peranan yang diberikan oleh beberapa lembaga dalam bidang permodalan demi kebangkitan ekonomi nasional dan kesejahteraan

masyarakat saat ini, merupakan tolak ukur yang mendorong percepatan terhadap terjadinya transformasi ekonomi kearah yang lebih baik.

Sarana permodalan, yang menjadi solusi terbaik saat ini tidak serta merta dapat diproses secara bebas tanpa syarat dan tanpa melalui proses yang sah oleh setiap masyarakat. Masyarakat memiliki kedudukan berupa hak dan kewajiban yang sama, serta, seimbang dimata hukum. Namun dalam bidang permodalan terdapat beberapa hal yang cenderung dapat membedakan kalangan masyarakat tersebut meskipun bukanlah merupakan suatu perbedaan yang selalu menjadi tolak ukur dalam permodalan yaitu penggolongan terhadap pekerjaan masing masing dari setiap masyarakat itu sendiri.

Sarana permodalan yang dimaksud yaitu dengan melalui proses proses pemberian kredit, dengan pertimbangan analisis terhadap fakta dan data yang menyertai debitur dalam mengajukan permohonannya merupakan bagian dari faktor faktor yang mendukung analisis dan kesimpulan bahwa terdapat jaminan suatu fasilitas kredit yang diberikan dapat kembali dengan menguntungkan. Hal ini dilakukan, tidak hanya untuk mensejahterakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari hari mereka, namun jua diartikan sebagai sesuatu hal yang saling menguntungkan sehingga lahirnya hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan.

Pendapat yang sejalan dengan istilah saling menguntungkan diatas yaitu sebuah jaminan merupakan keyakinan kreditur bahwa kredit yang diberikan dapat kembali dengan tepat waktu. Dengan kata lain, jaminan

yang diistilahkan dengan jaminan pemberian kredit diartikan sebagai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Pemberian fasilitas kredit oleh lembaga perbankan dan non perbankan idealnya berdasarkan faktor finansial yang tercakup pada 3 pilar yaitu pada prospek usaha, kinerja dan kemampuan calon debitur<sup>1</sup> .

Sejalan dengan prospek yang disampaikan oleh Widiyono diatas, kenyataan ditengah masyarakat juga menggambarkan hal yang serupa. Hal yang serupa diartikan sebagai dalam bidang permodalan atau dalam bentuk pemberian perkreditan yang membedakan para pihak kreditur dalam pengelolaan terhadap prospek pekerjajanya, profesi dari masing masing calon kreditur yang akan disesuaikan pada tingkat atau kepastian besar kecilnya pemberian kredit.

Peranan perbankan dalam lalu lintas bisnis, dapatlah dianggap sebagai kebutuhan yang mutlak diperlukan oleh hampir semua pelaku bisnis, baik pengusaha besar maupun pengusaha kecil. Salah satu produk yang diberikan oleh bank dalam membantu kelancaran usaha debiturnya, dengan memberikan kredit, dimana merupakan salah satu fungsi bank yang sangat mendukung pertumbuhan ekonomi. Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sebagai berikut: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang

---

<sup>1</sup> Try Widiyono, ***Agunan kredit Dalam Financial EGINEERING***. Ghalia Indonesia, Bogor, 2003 H.2-3.

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”

Pemberian kredit dilakukan melalui suatu perjanjian kredit antara pemberi dan penerima kredit sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya. Sering kali ditemui dilapangan perjanjian kredit dibuat oleh pihak kreditur atau bank, sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahami dengan baik. Tetapi perjanjian kredit ini harus mendapatkan perhatian dari kedua belah pihak dikarenakan perjanjian kredit memiliki fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan pelaksanaan kredit dalam kesepakatan yang dilakukan antara kreditur dan debitur, apabila debitur menandatangani perjanjian kredit yang dianggap mengikat kedua belah pihak dan berlaku undang undang bagi keduanya.

Bank dikatakan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank juga memberikan kredit dengan jaminan tertentu. Keberadaan jaminan kredit dapat merupakan satu cara untuk memperkecil resiko bank dalam menyalurkan kredit. Menurut Pasal 1131 KUHPerdara “ Semua benda atau kekayaan seorang menjadi jaminan semua utang utangnya”. Dan meminta supaya suatu benda tertentu dijadikan sebagai agunan. Apabila orang yang berhutang tidak menepati kewajibannya, orang yang mengutangkan dapat dengan mudah melakukan haknya terhadap

penghutang dengan mendapat kedudukan yang lebih tinggi daripada penagih penagih utang lainnya.<sup>2</sup>

Jaminan dapat diartikan sebagai harta kekayaan atau benda penting yang dapat diikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian pelunasan utang jika dikemudian hari debitur tidak melunasi utangnya dengan cara menjual jaminan dan mengambil pelunasan dari penjualan harta kekayaan atau benda penting yang menjadi penjamin dan mengambil pelunasan dari penjualan harta kekayaan ataupun benda penting yang menjadi jaminan tersebut. Jaminan kredit adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari utang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditur dan debitur. Jaminan kredit dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu jaminan lahir karena undang undang yaitu Pasal 1131 KUHPerdarta, jaminan lahir karena perjanjian, jaminan kebendaan, jaminan penanggungan utang.<sup>3</sup>

Jaminan yang merupakan surat berharga maupun surat yang di dalamnya melekat hak tagih, seperti saham, efek, surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil (selanjutnya disebut SK PNS) atau berupa surat keputusan pensiun pegawai negeri sipil, dan lain sebagainya. Walaupun SK PNS bukan merupakan benda yang dapat dipindahtangankan (yang mempunyai nilai pengalihan), tetapi perkembangan dalam praktik perbankan yang melihat sisi ekonomis pada

---

<sup>2</sup> Hartono Hadisoeparto, *pokok –pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984 h. 51.

<sup>3</sup> Sutarno, *Aspek aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Jakarta, 2005, h.141.

surat tersebut menjadikannya dapat diterima oleh beberapa bank sebagai jaminan kredit. Tetapi disisi lain terdapat pertentangan atas SK PNS yang bersangkutan yang dijadikan sebagai agunan kredit mengingat SK PNS tidak dapat dialihkan sehingga akan menimbulkan kesulitan terhadap pihak bank untuk dapat melakukan eksekusi apabila terjadi kredit macet dalam masa pelunasan atas kredit yang dimaksud.

Menurut hukum di Indonesia SK PNS tidak termasuk dalam jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, tetapi termasuk sebagai hak istimewa (prevelege) yang wujudnya dapat berupa ijazah, Surat Keputusan (SK), Surat pensiun dan lain lain<sup>4</sup>. Sehingga perkreditan di indonesia SK PNS dapat dijadikan sebagai jaminan kredit, apabila terjadi wanprestasi, dalam hal ini terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dapat disebabkan antara lain karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh instansi terkait, berarti secara otomatis juga menyebabkan berakhirnya keanggotaan sebagai PNS, maka bank akan sulit untuk mengeksekusi, karena SK PNS bukan benda yang dapat diperjual belikan sehingga tidak bisa dieksekusi secara langsung.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS pada Bank Sumut Kcp Perdagangan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak Bank dan penyelesaian jika terdapat kredit yang bermasalah dengan jaminan SK PNS apabila salah satu pihak wanprestasi?

---

<sup>4</sup> J Satrio, *Hukum Jaminan Hak Hak Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h.11

3. Bagaimana akibat hukum pertanggung jawaban PNS atas SK PNS yang diagunkan dalam perjanjian kredit apabila terjadi pemecatan terhadap PNS yang bersangkutan?

### **C. Tujuan peneliti**

1. Supaya mengetahui bagaimana cara pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Bank Sumut Kcp Perdagangan.
2. Supaya mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak bank dan penyelesaian jika terdapat kredit yang bermasalah dengan jaminan Surat keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil apabila salah satu pihak wanprestasi.
3. Supaya mengetahui bagaimana proses hukum dan tanggung jawab PNS dalam perjanjian kredit apabila terjadi pemberhentian atau pemecatan terhadap PNS yang bersangkutan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis penelitian ini berguna untuk bahan pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang perlindungan hukum terhadap bank dalam perjanjian kredit dengan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil.
2. Secara Praktis diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pelaku kegiatan kredit dengan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil.

## **E. Defenisi Operasional**

Defenisi Operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Perlindungan Hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.
2. Perjanjian adalah Kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka yang melakukan perjanjian.
3. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
4. Jaminan adalah suatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.
5. PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normative, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normative karena menentukan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaidah.<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **2. Bentuk Perlindungan Hukum**

Menurut R. La Porto dalam *jurnal of financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu Negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).

---

<sup>5</sup> Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010, h.39

Bentuk Perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan ( non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang dimaksud bersifat pencegahan yaitu membuat peraturan. Sedangkan perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman yaitu menegakkan peraturan.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya yaitu:

1. Membuat Peraturan, yang bertujuan untuk:
  - a. Memberikan hak dan kewajiban
  - b. Menjamin hak hak pra subyek hukum
2. Menegakkan peraturan Melalui
  - a. Hukum administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak hak dengan perizinan pengawasan.
  - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan, dengan cara menegakkan sanksi pidana dan hukuman.
  - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.<sup>6</sup>

### **3. Prinsip Prinsip Perlindungan Hukum**

Manusia pada dasarnya memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Diantaranya adalah hak kebebasan, hidup dan hak untuk dilindungi dari berbagai ancaman. Landasan yang dijadikan prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah pancasila yang dijadikan konsep "*rule of the law*".

---

<sup>6</sup> Wahyu Sasongko, ***Ketentuan Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen***, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, h.31

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah menitik beratkan kepada harkat dan martabat manusia. Harkat sendiri berarti nilai dari manusia, sedangkan martabat ialah kedudukan manusia tersebut dalam lingkungan kemasyarakatan.<sup>7</sup> Perlindungan hukum lahir dari sejarah barat, yang mulanya mengarah pada pembatasan kekuasaan dan peletakan terhadap kewajiban.<sup>8</sup>

Soetijpto Raharjo mengatakan bahwa prinsip perlindungan hukum adalah untuk melindungi kepentingan seseorang yang memberikan suatu kekuasaan tertentu kepadanya guna melindungi dari ancaman yang akan menyerang kepentingannya tersebut.<sup>9</sup>

Menurut KBBI perlindungan hukum berasal dari kata lindung, yang memiliki pengertian sebagai penempatan diri dibalik sesuatu dengan maksud menyembunyikan diri.<sup>10</sup> Pengertian hukum sendiri menurut KBBI adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan yang diberlakukan ditengah masyarakat.<sup>11</sup> Dari perkataan perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai peraturan guna melindungi hak seseorang. Perlindungan hukum merupakan gambaran nyata dari bekerjanya fungsi hukum demi tercapainya tujuan dari hukum.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa

---

<sup>7</sup> Achmad Mauladi, 2016, *Harkat dan Martabat Manusia*, diunduh pada [www.kanalinfo.web.id/2016/08/harkat-dan-martabat-manusia.html?m=1](http://www.kanalinfo.web.id/2016/08/harkat-dan-martabat-manusia.html?m=1) pada 10 Mei 2022 pukul 17.00 WIB

<sup>8</sup> Philipus M, Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, h.38

<sup>9</sup> Soetijpto Raharjo dalam Philipus M.Hudson, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina ilmu, Surabaya, h.38

<sup>10</sup> KBBI, Edisi Lux, h.295

<sup>11</sup> *Ibid*, h.171

keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)<sup>12</sup>

Peinsip perlindungan hukum yang berdasarkan Pancasila dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Prinsip pengakuan dan perlindungan Hak Asasi manusia  
Prinsip terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia difokuskan terhadap pembatasan hak maupun pemberian suatu kewajiban pada masyarakat untuk mematuhi guna tercipta masyarakat yang damai, sehingga perlindungan hukum bagi rakyat diawali dengan konsep hak asasi manusia.
2. Prinsip Negara Hukum sesuai amanah konstitusi bahwa Indonesia adalah Negara hukum, oleh karena segala sesuatunya harus dilandaskan dengan hukum demi terciptanya pengayoman dalam masyarakat. Perlindungan hukum sendiri merupakan bentuk nyata dari adanya hukum, sebab hasil dari adanya hukum adalah perlindungan hukum. Perlindungan tersebut dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan karena menjadi korban tindak pidana. Bentuk dari jaminan tersebut dapat berupa pemulihan nama baik, pemulihan tekanan batin, pemberian ganti rugi dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Pada dasarnya ada dua sifat perlindungan yang dapat diberikan secara langsung oleh hukum, pertama; bersifat preventif, yaitu berupa

---

<sup>12</sup> Soetijpto Raharjo dalam Philipus M.Hudson, *Op.Cit.*, h.40

<sup>13</sup> Soetijpto Raharjo dalam Philipus M.Hudson, *Op.Cit.*, h.19

perlindungan hukum tidak menjadi korban tindak pidana dan kedua; bersifat represif yaitu berupa perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana.<sup>14</sup>

Terkait dua sifat perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh hukum pada hakikatnya perlindungan yang bersifat preventif dan represif memegang peran yang sama pentingnya dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat, mengingat masyarakat yang menjadi korban tidak boleh begitu saja dibiarkan menderita tanpa ada upaya perlindungan apapun dari Negara. Pada lingkup pencegahan masyarakat melakukan tindak pidana.

Dalam rumusan konsep hukum di Indonesia ada 13 prinsip pokok Negara hukum. Kesemuanya itu adalah pilar penyangga berdiri tegaknya Negara hukum, prinsip-prinsip tersebut ialah :

- (1) Supremasi Hukum (*Supremcy of Law*)
- (2) Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)
- (3) Asas Legalitas (*Due Proccess of Law*)
- (4) Pembatasan Kekuasaan
- (5) Organ-Organ campuran yang bersifat independen
- (6) Peradilan bebas dan tidak memihak
- (7) Peradilan Tata Usaha Negara
- (8) Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*)
- (9) Peradilan hak Asasi manusia
- (10) Bersifat Demokratis
- (11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Waalfare Recshtsstaat*)
- (12) Transparansi dan control social
- (13) Berketuhanan Yang Maha Esa<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Soetijpto Raharjo dalam Philipus M.Hudson, **Op.CitB**, h.45

<sup>15</sup> Muntoha, **Demokrasi dan Negara Hukum**, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, h.56

## B. Perjanjian

### 1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, kedua belah pihak atau lebih bersepakat akan menaati apa yang disebut dalam persetujuan itu. “Perikatan yang artinya mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain”.<sup>16</sup>

Menurut Hans Kelsen: “ Perjanjian adalah tindakan hukum dua pihak dimana norma hukum mewajibkan dan memberikan wewenang kepada para pihak untuk melakukan perjanjian yang dilahirkan oleh kerjasama minimal dua orang yang didasarkan prinsip otonomi yang diberikan pada para pihak dimana tidak seorangpun diwajibkan terhadap, atau bahkan tanpa persetujuannya sendiri dimana dari hubungan hukum tersebut dilahirkan norma yang merupakan perjanjian yang diadakan oleh para pihak yang harus menghendaki hal yang sama dan kehendak-kehendakyang sejajar.”<sup>17</sup>

Defenisi dalam Pasal 1313 KUHPerdara Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Hukum perjanjian bersikap terbuka atau mempunyai suatu asas kebebasan berkontrak atau artinya kebebasan yang diberikan seluas-luasnya kepada siapa pun untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisi

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, “*Hukum Perdata Indonesia*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 h.198

<sup>17</sup> Hans Kelsen, “*Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskripti-Empirik*”, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007, h. 203-205

apa saja, asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Para pembuat perjanjian boleh membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian. Sedangkan pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan pelengkap, yang berarti bahwa pasal-pasal tersebut dapat dikesampingkan manakala dikehendaki pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Kalau mereka tidak mengatur sendiri suatu hal, berarti mengenai hal tersebut akan tunduk pada undang-undang yang berlaku.<sup>18</sup>

Abdul Kadir Mohammad merumuskan definisi Pasal 1313 KUHPerdara sebagai berikut, Bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>19</sup>

## 2. Asas-Asas Perjanjian

Mariam Darus Badruzaman berpendapat ada beberapa asas penting dalam hukum perjanjian pada dasarnya yang harus dimengerti, yaitu:<sup>20</sup>

### a. Asas Kebebasan Berkontrak

Semua orang dapat membuat kesepakatan perjanjian berbetuk apapun baik itu isi ataupun bentuknya, dan kepada siapa perjanjian itu ditujukan.

Mereka yang membuat perjanjian dengan sendirinya akan mengikat para pihak yang membuatnya seperti undang-undang. Semua orang tanpa membedakan golongan. Hal yang harus dilihat dalam membuat

---

<sup>18</sup> Sanusi Bintang dan Dahla, *Pokok-pokok Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.13.

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992, h. 78.

<sup>20</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 87-89

suatu perjanjian adalah tetap berpegang pada peraturan yang ada dan tidak menyimpang dari ketentuan yang telah diatur dan yang berlaku didalam masyarakat.

b. Asas Konsesualisme

Asas Konsesualisme dalam perjanjian akan mengikat pihak-pihak seketika setelah mencapai kata sepakat. Asas ini sangat erat kaitannya dengan asas kebebasan perjanjian.

c. Asas Kepercayaan

Setiap yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan dengan kedua belah pihak yaitu satu sama lain akan memegang janjinya, akan memenuhi prestasinya dikemudian hari. Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan untuk kedua perjanjian mempunyai kekuatan hukum sebagai undang-undang.

d. Asas Kekuatan Mengikat

Didalam perjanjian yaitu terdapat suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian yaitu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan dan juga terdapat beberapa cara lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.<sup>21</sup>

e. Asas Persamaan Hukum

Asas ini juga merupakan para pihak didalam persaan derajat, tidak ada perbedaan, namun terdapat perbedaan warna kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lainnya. Para pihak wajib melihat

---

<sup>21</sup> Johannes Ibrahim, *pengimpasan pinjaman Dan Asas-asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Cv.Utomo, 2003, h.37.



adanya persamaan dan mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai ciptaan Tuhan.

f. Asas Keseimbangan

Asas ini menginginkan kedua belah pihak memberi dan melakukan perjanjian itu. Kreditur memiliki kekuatan untuk menuntut prestasi dan kalau diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, tetapi kreditur mempunyai beban untuk melakukan perjanjian dengan iktikad baik. dapat dilihat bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan iktikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

g. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum yang harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu sebagai undang-undang bagi para pihak.

h. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbedaan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Asas ini juga terdapat didalam Pasal 1339 KUHPerdara.

i. Asas Kepatutan

Asas ini terdapat didalam Pasal 1339 KUHPerdara. Asas kepatutan dalam hal ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas ini

harus dipertahankan, karena asas ini memiliki tentang hubungan ditentukan juga rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>22</sup>

### 3. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberi konsekuensi yuridis.<sup>23</sup>

R. Subekti menjelaskan maksud Pasal 1320 KUHPerdara terdapat empat syarat sahnya perjanjian yaitu:<sup>24</sup>

- a. Mereka sepakat yang mengikatkan dirinya adalah adanya kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah.
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian adalah kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri.
- c. Suatu hal tertentu adalah suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau atau tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan adalah yaitu undang-undang menghendaki untuk sahnya perjanjian harus ada oorzaak atau causa.

### C. Kredit Dan Jaminan

#### 1. Pengertian Kredit

Didalam bahasa romawi kredit ialah "*credere*" artinya kepercayaan dan juga kredo yang berarti saya percaya.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h.38

<sup>23</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h.228

<sup>24</sup> R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2005, h.135-137

M. Jikile mengatakan. “Kredit adalah suatu ukuran kemampuan seseorang yang bernilai ekonomis sebagai ganti dari janjinya untuk membayar kembali hutangnya pada waktu tertentu”. Dan beliau juga mengatakan dari devenisi yang dia katakan ada 4 elemen penting, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Tidak seperti hibah, transaksi kredit mensyaratkan debitur dan pemberi kredit untuk saling tukar menukar sesuatu yang bernilai ekonomis.
- b. Tidak seperti hibah ataupun secara Tunai, transaksi kredit mensyaratkan debitur untuk embayar kembali kewajibannya pada suatu waktu dikemuadian hari.
- c. Tidak seperti hibah ataupun pembelian secara tunai, transaksi kredit akan terjadi sampai pemberi kredit bersedia mengambil risiko bahwa pinjamannya mungkin tidak dibayar.
- d. Sebegitu jauh ia bersedia menanggung resiko, bila pemberi kredit menaruh kepercayaan terhadap pinjaman. Resiko dapat dikurangi dengan meminta kepada peminjam pinjaman yang diinginkan, meskipun sama sekali tidak dapat dicegah semua resiko kredit.

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan. “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang pihak lain yang

---

<sup>25</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h.23

<sup>26</sup> *Ibid*, h.25

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Kata persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam dalam pengertian kredit sebagai mana yang terdapat didalam Pasal 1 angka 11 mempunyai beberapa maksud yaitu:<sup>27</sup>

- a. Bahwa pembentuk undang-undang bermaksud menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dan nasabah debitur yang berbentuk pinjam meminjam.
- b. bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis.

Demikian setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara para pihak yaitu kreditur dan debitur, maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit tertulis.

## **2. Jenis Jenis Kredit**

Banyaknya lembaga-lembaga keuangan yang melakukan usaha, salah satunya yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang mana dinamakan peminjaman atau kredit. Kredit pada dasarnya memiliki beberapa jenis, yaitu:

### **1. Kredit dilihat dari segi kegunaan**

Jenis kredit ini dilihat dari segi kegunaannya untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah dipakai untuk kegiatan utama atau

---

<sup>27</sup> Sutan Remy Sjahdeini, ***Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi para pihak badan perjanjian kredit bank di Indonesia***, Institut Banker Indonesia, 1991, h 180-181

kegiatan tambahan. Jika dilihat dari kegunaan kredit ini memiliki dua jenis kredit yaitu;

a. Kredit Investasi

Kredit Investasi biasa digunakan untuk pengembangan usaha dan dipakai untuk pembangunan proyek atau pabrik baru yang mana masa pemakaiannya untuk suatu priode yang relati lebih lama dan biasanya kegiatan utama suatu perusahaan juga menggunakan kredit ini.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dan operasionalnya.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

Kredit dilihat dari segi tujuan memiliki tiga jenis kredit yaitu:

a. Kredit Produktif

Kredit Produktif digunakan untuk penaikan usaha dan produksi atau investasi, kredit ini juga diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

b. Kredit Konsumtif

Kredit ini biasa digunakan untuk dikonsumsi dan digunakan secara pribadi. Kredit ini diberikan kepada nasabahnya untuk dipergunakan membiayai barang-barang konsumtif. Ada beberapa kredit yang termasuk dalam kredit konsumtif yaitu:<sup>28</sup>

1. Kartu Kredit, keperluan pinjaman tanpa agunan yang diberikan kepada perorangan pemilik kartu yang diterbitkan oleh bank

---

<sup>28</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, PT. Gramedia Pustaka Setia, Jakarta, 2013, h.119-120

tertentu sesudah aplikasi kreditnya disetujui oleh bank yang bersangkutan.

2. Kredit Perumahan, untuk pembelian atau pembangunan rumah tinggal atau ruko dan sebagainya dengan jaminannya ialah objek yang dibiayai.
3. Kredit Mobil, kegunaanya untuk pembelian kendaraan roda 2 atau roda 4 dengan jaminan berupa kendaraan bermotor yang dibiayai tersebut.
4. Kredit Multiguna, yaitu kredit yang dipakai untuk segala keperluannya yang bersifat konsumtif, dengan jaminan tanah dan lain sebagainya.

#### C. Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan yang digunakan sebagai kegiatan perdagangan dan yang biasa digunakan untuk membeli barang dagangan yang mana pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit perdagangan sering diberikan kepada supplier dan agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dengan jumlah tertentu.

#### 3. Kredit dilihat dari segi jangka waktu

##### a. Kredit jangka pendek

Kredit jangka pendek yang memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun dan paling lama satu tahun. Kredit ini juga digunakan untuk kepentingan modal kerja.

##### b. Kredit jangka menengah

Kredit jangka menengah yaitu kredit yang jangka waktunya satu tahun sampai dengan tiga tahun kredit, kredit ini juga dapat diberikan untuk modal kerja.

c. Kredit jangka panjang

Kredit jangka panjang yang mana pengambilannya paling panjang yaitu tiga tahun sampai lima tahun. Kredit ini juga biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan juga bisa untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Kredit dilihat dari segi jaminan atau agunan

a. Kredit dengan jaminan

kredit dengan jaminan yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu, jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud. Maksudnya adalah setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan dengan si calon debitur.

b. Kredit yang tidak menggunakan jaminan atau agunan, adalah kredit yang diberikan benar-benar atas dasar kepercayaan.

### 3. Fungsi Kredit

Fungsi kredit secara umum yaitu:

a. Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang

Adanya kredit akan mengurangi kemungkinan uang menganggur. Uang akan lebih bermanfaat dengan menghasilkan barang atau jasa

bagi pihak yang membutuhkan dana, dibandingkan jika uang hanya disimpan.

b. Untuk Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Adanya kredit, penyebaran uang dari satu daerah ke daerah lain, maka dapat membantu daerah yang kekurangan.

c. Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang

Dengan adanya kredit yang diberikan oleh kreditur dapat digunakan oleh penerima kredit untuk mengelola barang, sehingga daya guna barang dan manfaat barang dapat meningkat.

d. Untuk Meningkatkan Peredaran Barang

Dengan adanya kredit, barang dari suatu daerah ke daerah lain akan lebih lancar, sehingga jumlah barang yang beredar akan meningkat.

e. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

Dengan kredit yang akan diberikan akan dapat meningkatkan tingkat konsumtif masyarakat, sehingga akan meningkatkan stabilitas ekonomi negara.

f. Untuk Meningkatkan Semangat Usaha di Masyarakat

Adanya kredit, masyarakat yang akan memulai usaha tetapi terbentur keterbatasan modal akan dapat lebih mudah dalam memulai usahanya.

g. Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan

Peningkatan usaha dimasyarakat, dengan adanya kredit juga akan meningkatkan pendapatan dari masyarakat.



#### h. Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional

Pemberian Kredit skala internasional juga semakin meningkatkan hubungan kerjasama dan meningkatkan rasa saling membutuhkan antar negara.<sup>29</sup>

#### 4. Dasar Hukum Kredit

Mengenai kewajiban adanya suatu perjanjian kredit yang mana ketentuan itu didalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No 7 Tentang perbankan, yang disebutkan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Pada umumnya pemberian kredit dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian terdiri dari utang piutang dan diikuti dengan perjanjian berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitur, kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit.<sup>30</sup>

#### 5. Pengertian Jaminan

Istilah jaminan berasal dari kata “*zekerheid*” atau “*cautie*” yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yakni kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi utangnya kepada kreditur, yang dilakukan

---

<sup>29</sup> Kansir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta, Raja Grafindo Pers, 2002, h.106

<sup>30</sup> Munir Fuady. *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h.32

dengan cara menahan benda tertentu yang memiliki nilai ekonomis sebagai tanggungan atau utang yang diterima debitur terhadap kreditur.

Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdota yang menetapkan bahwa “Segala hak kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Agunan didalam konstruksinya merupakan jaminan tambahan demi mendapatkan fasilitas kredit dari bank. Agunan memiliki beberapa unsur yaitu sebagai berikut :

- 1) Jaminan Tambahan
- 2) Diserahkan oleh debitur kepada bank
- 3) Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembayaran

Agunan dibedakan atas 2 macam dalam hukum perbankan yaitu agunan pokok dan agunan tambahan. Hal ini terdapat dalam penjelasan atas Pasal 8 angka 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Pokok agunan adalah barang, surat berharga, atau garansi yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai kredit yang bersangkutan, seperti barang-barang yang dibeli dengan kredit yang dijamin. Sedangkan agunan tambahan adalah barang, surat berharga, yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, yang ditambahkan sebagai agunan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberi Jaminan*, Indhill, Jakarta, 2009.

## 6. Asas Hukum Jaminan

Berdasarkan beberapa peraturan perundang undangan yang mengatur tentang jaminan dan kajian terhadap berbagai literatur tentang jaminan. sebagaimana ada beberapa asas penting dalam hukum jaminan yaitu:<sup>32</sup>

- a. Asas *publicitet*, yaitu asas yang mengartikan segala hak, termasuk hak tanggungan, hipotek sea hak fidusia wajib didaftarkan. tujuan adanya perdaftaran ini agar pihak ke 3 bisa mengetahui jika benda yang dijaminan ituitu maih dibrikan pembebanan jaminan
- b. Asas *specialitet*, yaitu hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebanka atas percil atau atas berang-barang yang sudah terdaftar atas nama seseorang.
- c. Asas tidak dapat dibagi-bagi, yaitu dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.
- d. Asas *inbezittstelling*, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai.
- e. Asas horizontal, yaitu asas yang menyatakan bahwa banguna dan tanah bukanlah suatu kesatuan. Hal ini dapat dilihat pada penggunaan hak palkai, baik tanah negara.

---

<sup>32</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, 2007 h.9

## 7. Manfaat Jaminan

Jaminan mempunyai manfaat penting untuk memajukan pembangunan ekonomi. Lembaga juga dapat memberkan manfaat bagi kreditur dan debitur, adapun manfaat bagi kreditur yaitu:<sup>33</sup>

1. tercapainya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup
2. memberikan kepastian hukum bagi kreditur

Bagi debitur adanya benda jaminan dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank dan tidak perlu khawatir dengan pengembangan usahanya. Keamanan modal adalah dimaksudkan bahwa kredit atau modal yang di berikan kreditur kepada debitur tidak merasa khawatir tidak dikembalikannya modal tersebut. Kepastian kreditur adalah untuk menerima pengembalian pokok kredit dan bunga yang ditentukan. Karena dengan modal yang dimilikinya mengembangkan bisnisnya lebih lanjut.

## D. Aparatur Sipil Negara

### 1. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan “Pegawai Aparatur Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>33</sup> *Ibid* h.28